



PUTUSAN
Nomor 255/Pid.B/2019/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Mursyidah Binti M. Aji Raden**
2. Tempat lahir : Matang Baroh
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/25 Februari 1990
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gampong Matang Baroh Kecamatan Lapang
Kabupaten Aceh Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa Mursyidah Binti M. Aji Raden ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan.
2. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2019
2. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 7 September 2019
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2019 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2019
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 2 Desember 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 255/Pid.B/2019/PN Lsk tanggal 4 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 255/Pid.B/2019/PN Lsk tanggal 5 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan pidana Nomor 255/Pid.B/2019/PN Lsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Mursyidah binti M.Aji Raden secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan atau melanggar pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Mursyidah binti M.Aji Raden dengan pidana penjara selama 2(dua) Bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dan menjalani masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa memohon agar menjatuhkan hukuman yang seringan ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa MURSYIDAH BIN M. AJI RADEN pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada bulan Mei 2019, dirumah saksi korban di gampong Matang Baroh Kecamatan Lapang Kabupaten Aceh Utara, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon, "Penganiayaan" perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ia Terdakwa pada tanggal 26 Mei 2019 sekira pukul 01.00 wib, pada saat itu Terdakwa MURSYIDAH BIN M. AJI RADEN yang datang dari samping rumah korban dan langsung menanyakan kepada saksi korban "So pakat keuno" (siapa ajak ke mari) saksi korba menjawab abang Wan jak keu dro geuh (Abang Wan yang datang Sendiri) lalu Terdakwa MURSYIDAH BIN M. AJI RADEN menjambak rambut dan menarik saksi korba dari atas rangkang sehingga korban terjatuh dari kebawah lalu saksi korba di tari oleh Terdakwa dengan jarak sekira 2 (dua) meter dan Terdakwa mengatakan kepada saksi korban dengan nada ancaman "nyo kah ku paso lam penjara, ayah long le peng (kamu ini saya masukkan dalam penjara, ayah saya banyak uang) saksi korban

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan pidana Nomor 255/Pid.B/2019/PN Lsk.



tidak menjawabnya, lalu saksi FAISAL A.JALIL menutup mulut Terdakwa MURSYIDAH BIN M. AJI RADEN sambil mengatakan "bek meudawa le, malee teh di deungo le gop, (jangan ribut lagi , malu kita didengar orang lain lalu di bawak pulang.

- Bahwa pada hari senin tanggal 27 Mei 2019 sekira-kira pukul 11.30 Wib Terdakwa MURSYIDAH BIN M. AJI RADEN datang lagi ke rumah saksi korban seorang diri yang waktu itu saksi korban sedang membuat kue dan di temani oleh saksi SALAMAH Terdakwa MURSYIDAH BIN M. AJI RADEN langsung menjambak rambut korban lalu saksi SALAMAH Mengatakan "kupu kajak poh jih (untuk apa kamu pukul dia) saksi SALAMAH melepaskan rambut saksi korba lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban "pat toh geudong bangWan" (dimana berdiri bang Wan) saksi korban bilang "inan di luwa bak pinto lagee drokeuh eu" (disana di luar pintu seperti yang kamu liat) Terdakwa jawab "ooo nyo lagee bang Wan peugah (ooo bener seperti bang Wan katakan) lalu Terdakwa menjambak rambut saksi korban dengan kedua tangannya dan menyeret korban di lantai tanah rumah saksi korban dengan jarak sekira-kira 2 (dua) Meter dan pada saat saksi korban diseret tersebut kaki kiri dan kaki kanan Terdakwa menendang dada dan perut saksi korban berulang kali yang tidak sempat dihitung oleh saksi korban dan saksi SALAMAH dan Saksi KEMALAWATI mencoba melepaskan gengaman Terdakwa dirambut saksi korban lalu datang tetangan saksi korban tersangka melespas rambut korban Terdakwa di bawak keluar Terdakwa bersorak-sorak kepada warga bahwa Terdakwa sudah memukul saksi korban dua kali, setelah datang orang ramai barulah tersangka pulang ke rumah.

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka sebagaimana bunyi VISUM ET REPERTUM Nomor 800/ 15/VER/2019 tanggal 04 Juni 2019 yang ditanda tangani oleh dr. NELLYSSAYANTI dengan hasil pemeriksaan yang menerangkan.

VITAL SIGN;

- Rambut Kepala : Hitam
- Lutut : Sebelah kanan ada luka gores lebih kurang 1 cm
- Lutut : Sebelah kiri ada luka gores lebih kurang 1 cm
- kaki : Sebelah kanan bengkok
- Kulit kepala : Terasa nyeri
- Kepala : Pusing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari hasil pemeriksaan VISUM et REPERTUM dapat disimpulkan Ditemukan adanya luka gores dan bengkak di kaki di sebabkan kena benda tumpul.
- Dan saksi korban tidak dapat menjalankan, melakukan pekerjaan sehari-hari sebagaimana biasanya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan diancam Pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan isi dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nuraina binti M.Taib, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa pada hari senin tanggal 27 Mei 2019 sekira-kira pukul 12.00 Wib siang hari pada bulan ramadhan telah melakukan pemukulan terhadap saksi;
 - Bahwa Terdakwa pada tanggal 26 Mei 2019 sekira pukul 01.00 wib, pada saat itu Terdakwa MURSYIDAH BIN M. AJI RADEN yang datang dari samping rumah korban dan langsung menanyakan kepada saksi korban "So pakat keuno" (siapa ajak ke mari) saksi menjawab abang Wan jak keu dro geuh (Abang Wan yang datang Sendiri) lalu Terdakwa menjambak rambut dan menarik saksi dari atas rangkang sehingga saksi terjatuh dari kebawah;
 - Bahwa saksi ditarik oleh Terdakwa dengan jarak sekira 2 (dua) meter dan Terdakwa mengatakan kepada saksi dengan nada ancaman "nyo kah ku paso lam penjara, ayah long le peng (kamu ini saya masukkan dalam penjara, ayah saya banyak uang) saksi tidak menjawabnya, lalu saksi FAISAL A.JALIL menutup mulut Terdakwa sambil mengatakan "bek meudawa le, malee teh di deungo le gop, (jangan ribut lagi, malu kita didengar orang lain lalu di bawak pulang;
 - Bahwa pada hari senin tanggal 27 Mei 2019 sekira-kira pukul 11.30 Wib Terdakwa datang lagi ke rumah saksi seorang diri yang waktu itu saksi sedang membuat kue dan di temani oleh saksi SALAMAH Terdakwa langsung menjambak rambut saksi lalu saksi SALAMAH Mengatakan "kupu kajak poh jih (untuk apa kamu pukul dia) saksi SALAMAH melepaskan rambut saksi lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi "pat toh geudong bang Wan" (dimana berdiri bang Wan) saksi bilang "inan di

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan pidana Nomor 255/Pid.B/2019/PN Lsk.



luwa bak pinto lagee drokeuh eu” (disana di luar pintu seperti yang kamu liat) Terdakwa jawab ”ooo nyo lagee bang Wan peugah (ooo bener seperti bang Wan katakana) lalu Terdakwa menjambak rambut saksi dengan kedua tangannya dan menyeret saksi di lantai tanah rumah saksi dengan jarak sekira-kira 2 (dua) Meter;

- Bahwa pada saat saksi diseret tersebut kaki kiri dan kaki kanan Terdakwa menendang dada dan perut saksi berulang kali yang tidak sempat dihitung oleh saksi korban dan saksi SALAMAH dan Saksi KEMALAWATI mencoba melepaskan genggaman Terdakwa dirambut saksi lalu datang tetangan saksi tersangka melepas rambut saksi Terdakwa di bawa keluar Terdakwa bersorak-sorak kepada warga bahwa Terdakwa sudah memukul saksi dua kali, setelah datang orang ramai barulah tersangka pulang ke rumah;
 - Bahwa awalnya Suami Terdakwa ada menelpon saksi sebanyak 3 kali pada malam hari, pada malam sebelum terjadi penganiayaan tersebut suami Terdakwa menelpon saksi dan menyuruh saksi keluar rumah, dan saat saksi keluar saksi melihat suami Terdakwa telah berada didepan rumah dengan alasan ingin curhat dengan saksi, pada saat itu saksi tidak mengijinkan Terdakwa untuk masuk kedalam rumah karena kondisi sudah tengah malam, kemudian saksi menyuruh suami Terdakwa untuk pulang dan mengatakan “masih ada hari lain untuk curhat”, kemudian sekitar 20 menit adik ipar Terdakwa datang dan menanyakan kepada saksi “ada hubungan apa dengan abang saya” saksi menjawab “ tidak ada hubungan apa-apa” sekitar pukul 01.00 Wib malam Terdakwa datang dan menjambak serta menendang saksi;
 - Bahwa Suami Terdakwa menelpon saksi sebanyak 4 kali;
 - Bahwa saksi kenal dengan suami Terdakwa karena satu kampung;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menerangkan membenarkan dan tidak ada keberatan;
2. Saksi Salamah binti Faridah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa awalnya suami Terdakwa ada menelpon saksi sebanyak 3 kali pada malam hari, pada malam sebelum terjadi penganiayaan tersebut suami Terdakwa menelpon saksi dan menyuruh saksi keluar rumah, dan saat saksi keluar saksi melihat suami Terdakwa telah berada didepan rumah dengan alasan ingin curhat dengan saksi, pada saat itu saksi tidak mengijinkan Terdakwa untuk masuk kedalam rumah karena kondisi sudah tengah malam, kemudian saksi menyuruh suami Terdakwa untuk pulang dan mengatakan “masih ada hari lain untuk curhat”, kemudian sekitar 20

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan pidana Nomor 255/Pid.B/2019/PN Lsk.



menit adik ipar Terdakwa datang dan menanyakan kepada saksi “ada hubungan apa dengan abang saya” saksi menjawab “ tidak ada hubungan apa-apa” sekitar pukul 01.00 Wib malam Terdakwa datang dan menjambak serta menendang saksi;

- Bahwa Suami Terdakwa menelpon saksi sebanyak 4 kali;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Terdakwa karena satu kampung;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menerangkan membenarkan dan tidak ada keberatan;

3. Saksi Sri Kemalawati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui, pada saat itu saksi sedang berada didalam rumah, dan saksi mendengar keributan di rumah saksi korban, lalu saksi mengintip dari celah dinding bambu rumah dan saksi melihat Terdakwa sedang menarik rambut saksi korban;
- Bahwa Melihat Terdakwa dan saksi korban bertengkar, saksi datang kerumah saksi korban dan melerai mereka;
- Bahwa rumah saksi dengan korban bersebelahan/satu dinding;
- Bahwa kejadiannya sekitar pukul 12 siang bulan ramadhan;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang membuat kue lebaran;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menerangkan membenarkan dan tidak ada keberatan;

4. Saksi Faisal bin A.Jalil, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terjadinya perkelahian antara saksi korban dengan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 sekira pukul 01.00 wib pada malam hari;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi ada melihatnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebab terjadinya keributan antara saksi korban dengan Terdakwa;
- Bahwa Jarak antara rumah saksi korban dengan Terdakwa kurang lebih 100 meter;
- Bahwa pada malam tersebut Terdakwa mengajak saksi untuk kebelakang rumah saksi korban untuk mencari suami Terdakwa, dan pada saat saksi mencari suami Terdakwa, saksi melihat Terdakwa sedang berdiri di pagar dan saat saksi kembali saksi melihat Terdakwa sudah jalan beriringan dengan suaminya, dan saksi tidak tahu suami Terdakwa tersebut dari mana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Terdakwa datang kerumah korban untuk menanyakan tentang hubungan korban dengan suami Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menerangkan membenarkan dan tidak ada keberatan;
- 5. Saksi Musliadi, S.Sos, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 sekira-kira pukul 10.00 Wib siang hari pada bulan ramadhan telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban;
 - Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung ketika Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban, dan saksi mengetahuinya dari paman korban yang menelpon saksi untuk melerai perkelahian tersebut;
 - Bahwa yang saksi ketahui bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan cara menjambak rambut saksi korban;
 - Bahwa Saat saksi sampai ditempat kejadian perkara posisi Terdakwa dan saksi korban sedang duduk, dan rambut korban acak-acakan;
 - Bahwa Akibat dari perbuatan Terdakwa, korban dapat melakukan aktifitasnya dan tidak dirawat;
 - Bahwa menurut yang saksi dengar kejadian perkelahian tersebut terjadi gara-gara suami Terdakwa yang bernama ANWAR datang kerumah saksi korban pada malam hari;
 - Bahwa sebelumnya sudah pernah dilakukan upaya perdamaian di Gampong , namun perdamaian tersebut tidak berhasil;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menerangkan membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Mei 2019 Terdakwa mendatangi rumah korban Nuraina untuk memberi peringatan pada korban agar tidak mengganggu suami Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa memergoki suami Terdakwa keluar dari rumah korban pada pukul 02:00 malam;
- Bahwa Terdakwa telah menjambak rambut korban dan menarik hingga korban terjatuh, lalu Terdakwa dan korban di pisahkan oleh warga;
- Bahwa Terdakwa telah khilaf;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan pidana Nomor 255/Pid.B/2019/PN Lsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah berusaha berdamai, tapi korban tidak mau berdamai;
- Bahwa Terdakwa menjambak korban 1 kali, saat korban sedang membuat kue;
- Bahwa Terdakwa merasal menyesal telah melakukan penganiayaan terhadap korban Nuraina dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) bagi dirinya ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan barang bukti ;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada tanggal 26 Mei 2019 sekira pukul 01.00 wib, pada saat itu Terdakwa MURSYIDAH BIN M. AJI RADEN yang datang dari samping rumah korban dan langsung menanyakan kepada saksi korban "So pakat keuno" (siapa ajak ke mari);
- Bahwa saksi korban menjawab abang Wan jak keu dro geuh (Abang Wan yang datang Sendiri) lalu Terdakwa MURSYIDAH BIN M. AJI RADEN menjambak rambut dan menarik saksi korban dari atas rangkang sehingga korban terjatuh dari kebawah;
- Bahwa saksi korban di tarik oleh Terdakwa dengan jarak sekira 2 (dua) meter;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi korban dengan nada ancaman "nyo kah ku paso lam penjara, ayah long le peng (kamu ini saya masukkan dalam penjara, ayah saya banyak uang);
- Bahwa saksi korban tidak menjawabnya, lalu saksi FAISAL A.JALIL menutup mulut Terdakwa MURSYIDAH BIN M. AJI RADEN sambil mengatakan "bek meudawa le, malee teh di deungo le gop, (jangan ribut lagi , malu kita didengar orang lain lalu di bawa pulang;.
- Bahwa pada hari senin tanggal 27 Mei 2019 sekira-kira pukul 11.30 Wib Terdakwa MURSYIDAH BIN M. AJI RADEN datang lagi ke rumah saksi korban seorang diri yang waktu itu saksi korban sedang membuat kue dan di temani oleh saksi SALAMAH Terdakwa MURSYIDAH BIN M. AJI RADEN lansung menjambak rambut korban;
- Bahwa saksi SALAMAH Mengatakan "kupu kajak poh jih (untuk apa kamu pukul dia) saksi SALAMAH melepaskan rambut saksi korba lalu

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan pidana Nomor 255/Pid.B/2019/PN Lsk.



Terdakwa mengatakan kepada saksi korban "pat toh geudong bang Wan" (dimana berdiri bang Wan) saksi korban bilang "inan di luwa bak pinto lagee drokeuh eu" (disana di luar pintu seperti yang kamu liat);

- Bahwa Terdakwa jawab "ooo nyo lagee bang Wan peugah (ooo bener seperti bang Wan katakan);
- Bahwa Terdakwa menjambak rambut saksi korban dengan kedua tangannya dan menyeret korban di lantai tanah rumah saksi korban dengan jarak sekira-kira 2 (dua) Meter dan pada saat saksi korban diseret tersebut kaki kiri dan kaki kanan Terdakwa menendang dada dan perut saksi korban berulang kali ;
- Bahwa saksi SALAMAH dan Saksi KEMALAWATI mencoba melepaskan genggamannya Terdakwa dirambut saksi korban lalu datang tetangga saksi korban, Terdakwa melepas rambut korban Terdakwa di bawa keluar Terdakwa bersorak-sorak kepada warga bahwa Terdakwa sudah memukul saksi korban dua kali, setelah datang orang ramai barulah Terdakwa pulang ke rumah.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka sebagaimana bunyi VISUM ET REPERTUM Nomor 800/ 15/VER/2019 tanggal 04 Juni 2019 yang ditanda tangani oleh dr. NELLYSSAYANTI dengan hasil pemeriksaan yang menerangkan.
 - VITAL SIGN;
 - Rambut Kepala : Hitam
 - Lutut : Sebelah kanan ada luka gores lebih kurang 1 cm
 - Lutut : Sebelah kiri ada luka gores lebih kurang 1 cm
 - kaki : Sebelah kanan bengkak
 - Kulit kepala : Terasa nyeri
 - Kepala : Pusing
 - Dari hasil pemeriksaan VISUM et REPERTUM dapat disimpulkan Dijumpai adanya luka gores dan bengkak di kaki di sebabkan kanan benda tumpul.
- Dan saksi korban tidak dapat menjalankan, melakukan pekerjaan sehari-hari sebagaimana biasanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas , Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal ,sehingga Majelis Hakim langsung akan mempertimbangkan dakwaan tersebut yaitu Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Menimbang,bahwa didalam Undang – Undang tidak dijelaskan apa definisi dari penganiayaan tersebut namun menurut Doktrin Penganiayaan adalah sesuatu perbuatan pelaku yang dapat menimbulkan perasaan tidak enak atau menimbulkan rasa sakit terhadap seseorang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 sekira pukul 01.00 Wib dirumah saksi korban diGampong Matang Baroh Kecamatan Lapang Kabupaten Aceh Utara Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban yang bernama Nuraina binti M.Taib;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Nuraina binti M.Taib dengan cara Terdakwa menjambak rambut dan menarik saksi dari atas rangkang sehingga terjatuh;

Menimbang bahwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa datang lagi kerumah saksi korban seorang diri dan waktu itu saksi korban sedang membuat kue dan ditemani oleh saksi Salamah, dan kemudian Terdakwa langsung menjambak rambut korban dan menendang saksi korban kemudian saksi Salamah dan saksi Kemalawati mencoba untuk memisahkan/melepaskan genggaman Terdakwa dirambut saksi korban,kemudian Terdakwa dibawa keluar dan langsung pulang kerumah;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan kekerasan Terhadap saksi korban karena kekesalannya dan emosi karena Suami Terdakwa berada dibelakang rumah saksi korban pada malam hari dan ingin berbicara dengan saksi korban setelah sebelumnya sudah menelpon saksi korban;

Menimbang bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi korban Nuraina binti M.Taib merasakan sakit dan mengalami luka gores dan bengkak di kaki disebabkan kana benda tumpul sesuai dengan isi dari surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Puskesmas Lapang Nomor 800/15/2019

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan pidana Nomor 255/Pid.B/2019/PN Lsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Juni 2019 dan ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. Nellyssayanti dan saksi korban melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak yang berwajib;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur penganiayaan telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur penganiayaan dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang Dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf , maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 2(dua) bulan dikurangi selama masa tahanan sementara dengan perintah Terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, Majelis Hakim sepakat dengan Penuntut Umum dengan kesalahan Terdakwa seperti dalam tuntutan Penuntut Umum akan tetapi mengenai lamanya hukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dengan dasar keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa yang selengkapnyanya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa hukuman bagi Terdakwa bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, melainkan hukuman atau pemidanaan adalah sebagai upaya pendidikan yuridis, intelektual dan moral untuk menyadarkan Terdakwa agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, patuh dan taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat saksi korban merasakan sakit dan trauma ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pantas dan adil serta setimpal dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa juga harus dibebankan biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MURSYIDAH BINTI M.AJI RADEN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama :**1(satu)Bulan 15(lima belas)Hari** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan pidana Nomor 255/Pid.B/2019/PN Lsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon pada hari Rabu, Tanggal 13 Nopember 2019 oleh Wendra Rais,S.H,M.H. sebagai Hakim Ketua,T.Latiful,S.H, dan Fitriani,S.H,M.H,masing-masing sebagai Hakim Anggota ,yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, Tanggal 27 Nopember 2019** oleh Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Agussyafrol RM., Panitia Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon serta dihadiri oleh Erning Kosasih,S.H, Penuntut Umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.Latiful,S.H.

Wendra Rais,S.H.M.H

Fitriani,S.H.M.H.

Panitera pengganti,

Agussyafrol RM